

RINGKASAN

ALIFIA SUCI SALSABILA. Pendaftaran PSAT Beras di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan DKPP Provinsi Jawa Barat (*Rice PSAT Registration at UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan DKPP Provinsi Jawa Barat*). Dibimbing oleh NENY MARIYANI.

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) adalah salah satu unit pelaksana teknis daerah, yang diberi kewenangan untuk mengawasi keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sebelum menjadi balai, terlebih dahulu menjadi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dengan tugas dan fungsi yang sama. OKKP-D diubah menjadi UPTD BPMKP melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 89 Tahun 2016. Tujuan PKL ini untuk mempelajari alur proses pendaftaran PSAT beras dan ketidaksesuaian yang sering ditemui saat audit lapang *virtual* atau *on the spot*. UPTD BPMKP memiliki tiga ruang lingkup, yaitu Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pendaftaran Rumah Kemas, dan Sertifikasi Prima 2 dan 3.

Pangan Segar Asal Tumbuhan harus memiliki nomor pendaftaran sebelum beredar. Salah satu PSAT yang didaftarkan, yaitu komoditas beras. Alur proses pendaftaran PSAT beras adalah pelaku usaha mengisi formulir identitas produk dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi identitas pelaku usaha dan dokumen legal berdirinya perusahaan. Persyaratan teknis meliputi denah penanganan produk, surat keterangan produk, daftar pemasok dan pelanggan, Standar Operasional Prosedur, hasil uji laboratorium maksimal enam bulan terakhir, dan lain-lain. UPTD BPMKP akan menjadwalkan audit setelah persyaratan lengkap dan benar.

Audit dilaksanakan untuk memeriksa sanitasi dan *hygiene* tempat penanganan penggilingan beras. Audit dilaksanakan dengan memeriksa tiga belas parameter diantaranya kondisi lingkungan, ruangan produksi, peralatan produksi, personil, sarana angkutan, dan lain-lain. Kategori penilaiannya, yaitu minor, mayor, serius, dan kritis. Rincian temuan dituangkan dalam Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dan Laporan Ringkasan Hasil Penilaian (LPKS) yang akan diberikan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha diberi waktu perbaikan selama satu bulan, kemudian dilaksanakan sidang komisi teknis dengan para praktisi. Jika para praktisi merekomendasikan produk beras tersebut, maka produk beras mendapatkan nomor izin edar Kemtan RI PD. Ketidaksesuaian banyak ditemukan dari parameter bangunan dan fasilitas sanitasi ruang produksi, peralatan produksi, dan bahan baku. Penyebabnya, yaitu lantai sulit dibersihkan, peralatan yang kontak langsung tidak bersih dan tidak dilakukan pemeriksaan bahan baku.

Pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan produk beras miliknya apabila menjaga sanitasi dan *hygiene* tempat penggilingan beras. Ketidaksesuaian yang sering ditemukan dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan terhadap keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Dinas dan pelaku usaha dapat bekerjasama untuk meningkatkan keamanan dan mutu beras agar sampai pada tangan konsumen dengan aman.

Kata kunci: beras, ketidaksesuaian, pendaftaran PSAT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.